



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.98, 2019

KESEHATAN. Pendayagunaan. Dokter Spesialis.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 31 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan spesialisik merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat;
  - b. bahwa pemenuhan pelayanan kesehatan spesialisik dilakukan melalui pemerataan dokter spesialis di seluruh wilayah Indonesia dalam bentuk pendayagunaan dokter spesialis di rumah sakit;
  - c. bahwa beberapa pasal dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 62P/HUM/2018 sehingga Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENDAYAGUNAAN  
DOKTER SPESIALIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
2. Bantuan Biaya Pendidikan adalah bantuan biaya yang diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah kepada mahasiswa yang mengikuti pendidikan profesi program dokter spesialis.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
5. Kementerian Kesehatan adalah perangkat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang selanjutnya disingkat LPDP adalah satuan kerja noneselon pada kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum dan mengelola dana abadi pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

## BAB II PERENCANAAN

### Pasal 2

- (1) Menteri menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan kebutuhan dan distribusi dokter spesialis secara nasional dan berkala.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan secara nasional.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjenjang mulai dari Rumah Sakit, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat berdasarkan ketersediaan dan kebutuhan dokter spesialis.
- (4) Ketersediaan dan kebutuhan dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pemetaan dokter spesialis.
- (5) Pemetaan dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menghasilkan data kebutuhan dokter spesialis berdasarkan jumlah, jenis, dan distribusi.
- (6) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
  - a. jenis, jumlah, pengadaan, dan distribusi dokter spesialis;
  - b. penyelenggaraan upaya kesehatan;
  - c. ketersediaan Rumah Sakit;
  - d. ketersediaan anggaran;
  - e. kondisi geografis dan sosial budaya; dan
  - f. kebutuhan masyarakat.
- (7) Selain memperhatikan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dalam menyusun perencanaan juga harus memperhatikan sarana prasarana dan alat kesehatan.

### Pasal 3

Penetapan kebijakan dan penyusunan perencanaan kebutuhan dan distribusi dokter spesialis secara nasional dan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 juga harus memperhatikan usulan kebutuhan dokter spesialis dari pimpinan kementerian/lembaga yang disampaikan kepada Menteri.

### Pasal 4

- (1) Bupati/wali kota mengajukan usulan kebutuhan dokter spesialis kepada gubernur melalui dinas kesehatan provinsi berdasarkan perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan kabupaten/kota dengan tembusan kepada Menteri.
- (2) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan usulan kebutuhan dokter spesialis di wilayahnya kepada Menteri berdasarkan perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan provinsi.

### Pasal 5

Menteri menetapkan alokasi penempatan dokter spesialis setelah dilakukan verifikasi terhadap usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

### Pasal 6

Pimpinan kementerian/lembaga, gubernur dan/atau bupati/wali kota yang mengusulkan kebutuhan dokter spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 bertanggung jawab menyediakan sarana, prasarana, dan peralatan spesialistik di Rumah Sakit yang akan digunakan dalam rangka mendukung pemberian pelayanan kesehatan spesialistik.

### Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan kebutuhan dan distribusi dokter spesialis sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 4 diatur dengan Peraturan Menteri.

### BAB III PENGADAAN

#### Pasal 8

- (1) Pengadaan dokter spesialis dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan pendayagunaan.
- (2) Pengadaan dokter spesialis dilakukan melalui pendidikan profesi program dokter spesialis.

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Pusat menyelenggarakan pendidikan profesi program dokter spesialis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam penyelenggaraan pendidikan profesi program dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat memberikan bantuan pendanaan pendidikan melalui fakultas kedokteran dan Rumah Sakit yang menyelenggarakan pendidikan profesi program dokter spesialis.

#### Pasal 10

Pendidikan profesi program dokter spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diikuti oleh:

- a. mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan secara langsung; dan
- b. mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan secara tidak langsung.

#### Pasal 11

- (1) Mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan mahasiswa yang menerima Bantuan Biaya Pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta bantuan pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

- (2) Untuk mahasiswa dengan status pegawai negeri sipil, Bantuan Biaya Pendidikan diberikan melalui Tugas Belajar.

#### Pasal 12

Mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan mahasiswa yang mengikuti pendidikan program dokter spesialis atau program adaptasi pada perguruan tinggi yang mendapatkan bantuan pendanaan pendidikan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

### BAB IV

#### PENEMPATAN

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Pusat melakukan penempatan dokter spesialis.
- (2) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap mahasiswa yang telah lulus pendidikan profesi program dokter spesialis dan mahasiswa lulusan luar negeri yang telah lulus program adaptasi di Indonesia.

#### Pasal 14

- (1) Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diikuti oleh:
  - a. peserta yang merupakan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang telah lulus pendidikan profesi program dokter spesialis; dan
  - b. peserta yang merupakan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang telah lulus

pendidikan profesi program dokter spesialis atau lulus program adaptasi.

- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. peserta penerima Bantuan Biaya Pendidikan yang bersumber dari anggaran Kementerian Kesehatan;
  - b. peserta penerima Bantuan Biaya Pendidikan yang bersumber dari anggaran LPDP;
  - c. peserta penerima Bantuan Biaya Pendidikan yang bersumber dari anggaran kementerian/lembaga lainnya; dan
  - d. peserta penerima Bantuan Biaya Pendidikan yang bersumber dari anggaran Pemerintah Daerah.

#### Pasal 15

- (1) Menteri menempatkan peserta penempatan dokter spesialis berdasarkan alokasi penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Dalam hal masih terdapat kebutuhan untuk jenis pelayanan kesehatan spesialisik yang sama pada satu daerah setelah dilakukan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menambah jumlah peserta penempatan dokter spesialis di daerah tersebut.

#### Pasal 16

- (1) Peserta penempatan dokter spesialis ditempatkan pada:
  - a. Rumah Sakit milik Pemerintah Pusat;
  - b. Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah; atau
  - c. Rumah Sakit lain yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Rumah Sakit milik Pemerintah Pusat atau Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat berupa:
  - a. Rumah Sakit daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan;



- b. Rumah Sakit rujukan regional; atau
- c. Rumah Sakit rujukan provinsi,  
yang ada di seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 17

- (1) Untuk tahap awal, peserta penempatan dokter spesialis diprioritaskan bagi lulusan pendidikan profesi program dokter spesialis untuk jenis spesialisasi obstetri dan ginekologi, spesialis anak, spesialis bedah, spesialis penyakit dalam, dan spesialis anestesi dan terapi intensif.
- (2) Selain jenis spesialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menetapkan jenis spesialisasi lainnya yang akan menjadi peserta penempatan dokter spesialis dengan Keputusan Menteri.
- (3) Dalam menetapkan jenis spesialisasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri mempertimbangkan kebutuhan pelayanan kesehatan spesialisik di masyarakat.

Pasal 18

- (1) Penempatan peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan.
- (2) Penempatan peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan mekanisme masing-masing kementerian/lembaga bersangkutan.
- (3) Penempatan peserta penerima Bantuan Biaya Pendidikan yang bersumber dari anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka penempatan peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan kolegium, organisasi profesi, dan institusi pendidikan.

## Pasal 19

- (1) Jangka waktu pelaksanaan penempatan dokter spesialis bagi peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan penempatan dokter spesialis bagi peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jangka waktu penempatan dokter spesialis bagi peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) selama 12 (dua belas) bulan.

## Pasal 20

Menteri mengatur pergantian peserta penempatan dokter spesialis secara tertib dan tepat waktu untuk menjaga keberlangsungan pemberian pelayanan kesehatan spesialisik sebelum Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota mampu mengadakan dokter spesialis.

## Pasal 21

Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b yang sedang dalam proses penempatan atau telah ditempatkan yang lulus seleksi calon pegawai negeri sipil diberhentikan dari penempatan dokter spesialis.

## Pasal 22

Masa penempatan peserta penempatan dokter spesialis diperhitungkan sebagai masa kerja sebagai dokter spesialis.

## Pasal 23

- (1) Peserta penempatan dokter spesialis berhak mendapatkan:
  - a. surat izin praktik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
  - b. tunjangan;
  - c. jasa pelayanan; dan

- d. fasilitas tempat tinggal atau rumah dinas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan oleh Menteri kepada peserta yang ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4).
  - (3) Peserta yang ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (3) diberikan tunjangan oleh Rumah Sakit penempatan.
  - (4) Bagi peserta penempatan dokter spesialis penerima Bantuan Biaya Pendidikan dengan status pegawai negeri sipil, selain memperoleh hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga berhak mendapatkan gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta yang ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) menerima insentif dari Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

#### Pasal 24

Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota berkoordinasi mengenai pelaksanaan penempatan dokter spesialis sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

#### Pasal 25

- (1) Dalam rangka menjamin efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendayagunaan peserta yang

ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), dapat dibentuk komite.

- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc* dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (3) Tugas, fungsi, dan wewenang komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan jumlah peserta penempatan dokter spesialis, kerja sama, jangka waktu, mekanisme pemberhentian peserta penempatan dokter spesialis yang diterima sebagai calon pegawai negeri sipil, dan hak peserta penempatan dokter spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 21, dan Pasal 23 diatur dengan Peraturan Menteri.

### BAB V

#### MONITORING, EVALUASI, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

#### Pasal 27

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan monitoring, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pendayagunaan dokter spesialis sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
- (2) Dalam melakukan monitoring, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota dapat mengikutsertakan Konsil Kedokteran, organisasi profesi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

#### Pasal 28

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) bertujuan:

- a. memantau pelaksanaan pendayagunaan dokter spesialis;
  - b. mengidentifikasi permasalahan yang terjadi terkait pendayagunaan dokter spesialis; dan
  - c. memberikan umpan balik kepada institusi pendidikan dan kolegium.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) diarahkan untuk:
- a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter spesialis; dan
  - b. melindungi pasien dan masyarakat atas tindakan yang dilakukan dokter spesialis.

#### Pasal 29

- (1) Bupati/wali kota dan gubernur melaporkan pelaksanaan pendayagunaan dokter spesialis di wilayah kerjanya secara berjenjang kepada Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pendayagunaan dokter spesialis secara nasional.

### BAB VI PENDANAAN

#### Pasal 30

Pendanaan penyelenggaraan pendayagunaan dokter spesialis bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 31

Dokter spesialis yang sedang melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis tetap melaksanakannya sampai dengan selesai masa penempatan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 32

- (1) Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, selain peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, penempatan dokter spesialis juga dapat diikuti oleh dokter spesialis yang telah lulus pendidikan profesi program dokter spesialis sebelum Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis diundangkan.
- (2) Mekanisme penempatan, jangka waktu, dan hak dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan dalam Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (3), Pasal 23 ayat (2) dan ayat (5).

### Pasal 33

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 13), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 34

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Mei 2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Mei 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY